

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Etika

Munculnya wacana pemikiran etika bisnis, didorong oleh realitas bisnis yang mengakibatkan nilai-nilai moralitas. Konsekuensinya bagi pihak lain, aspek moralitas dalam bisnis akan menghambat kesuksesannya. Pada satu sisi, aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara prinsip-prinsip moralitas “membatasi” aktivitas bisnis.¹

Menurut Qardawi, dalam bukunya Muhammad Djakfar mengatakan bahwa antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan ruhani.²

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al Qur'an adalah *khuluq*. Al Qur'an juga menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist*

¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002, hlm. 1.

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2007, hlm. 21.

(persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu.³

Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.⁴

Sedangkan DR. H. Hamzah Ya'kub dalam bukunya *Etika Islam*, merumuskan sebagai berikut : Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat kita ketahui oleh akal pikiran.⁵

Dari beberapa definisi etika di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan satu kesatuan dari perilaku manusia yang melakukan aktivitas dimana aktivitas tersebut dapat memunculkan sifat yang baik maupun sifat yang buruk, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

B. Pengertian Bisnis dan Berdagang

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa kita sadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Dengan

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, April 2008, hlm. xx.

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2004, hlm. 15.

⁵ Suhrawadi K. lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 2.

demikian apa yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan dalam pengertian bisnis secara umum.

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis dartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan da bidang usaha.⁶

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdagang yaitu berniaga; jual beli.⁷

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai’, al Tijarah, al Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman :⁸

﴿مَنْ يَتَرَكَ الْبَيْعَ وَالشِّرْكَاءَ الْمُنْفَرَةَ بَالِغًا فِي الْحَقِّ مُخْلِصًا لَهُ نَفْسَهُ وَمِنْ سُلْطٰنٍ مِّنْ لَّدُنْهُ يُؤْتِي الْمَالَ يَغْنَمُ﴾

Artinya: mereka itu mengharapkan perniagaan (perdagangan) yang tidak akan merugi⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perniagaan, dengan ikhlas dan tanpa riya’. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagai karunia Allah SWT.¹⁰

Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infaqan itu. mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah

⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 20.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2006, hlm. 255

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 67.

⁹ Al Qur’an Surat Faathir, 35: 29.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya*, Kode 8, Semarang : CV Wicaksana, 1993, hlm. 168.

perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah SWT.¹¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan ulama' fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.¹²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: "Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara"¹³

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Dalam pengertian yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.¹⁴

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 11, Jakarta : Gema Insani, 2004, hlm. 365.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Mjedia Pratama, 2007, hlm. 111.

¹³ *Op Cit*, Hendi Suhendi, hlm. 68.

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 15.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang taat dengan etika , maka kecenderungan seseorang tersebut akan berlaku baik dalam segala aktivitasnya, begitu pula kaitannya dalam berdagang (bisnis), antara etika dengan bisnis menjadi satu kesatuan dan saling berkorelasi antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan hal yang positif dalam bertransaksi.

C. Rukun dan Syarat Berdagang (Jual Beli)

a. Rukun Berdagang (Jual Beli)

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli.¹⁵

Rukun adalah bagian dari sesuatu, tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud.

Adapun rukun daripada jual beli adalah :

1. *Aqid* (العاقد) yaitu pihak-pihak yang melakukan akad.
2. *Ma'qud* 'alaih (المعقود عليه) yaitu objek akad atau barang.
3. *Shighat* (الصغة) yaitu ijab dan qabul.¹⁶

b. Syarat Berdagang (Jual Beli)

Ada dua syarat terjadinya akad yaitu :

1. Syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang harus ada untuk sempurnanya segala macam akad. Syarat tersebut adalah :

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, hlm. 57.

¹⁶ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Elsa, 2012, hlm. 87.

Pertama, *ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak. Orang yang tidak cakap bertindak adalah anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau orang setengah gila, orang yang diampu (*al-mahjur*) karena *mufлис* (bangkrut) dan pemboros. Sehingga mereka yang termasuk orang yang tidak *ahliyah* (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya.

Kedua, *qabiliyyah al-mahal al-'aqdi lihukmihi* yaitu objek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, dan suci dan juga bisa diserahkan.

Ketiga, *al-wilyah al-syar'iyyah fi maudhu' al-'aqdi* maksudnya bahwa akad itu dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, misalnya wali nikah, wali anak kecil dalam menerima harta wasiyat atau harta waris.¹⁷

Keempat, *an la yakuna al-'aqdu au maudhu'uhu mamnu'an bi nash al-syar'i* bahwa bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti, jual beli *mulamasah*, *munabadzah*, *mukhadharah*, dan lain-lain.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 88.

Kelima, *kaun al-'aqdi mufidan* yaitu bahwa akad itu memberi faedah, oleh karenanya, tidak sah memperjualbelikan senjata untuk membunuh, atau mengupah orang untuk membunuh.

Keenam, *baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* bahwa ijab berlaku terus atau tidak dijawab sebelum terjadi qabul, sehingga jika si *mujib* (pihak yang menawarkan) menarik kembali ucapannya sebelum terjadi qabul (pihak yang menerima penawaran), maka ijabnya tidak sah.

Ketujuh, *ittihad al-majlis al-'aqad* yaitu bersatunya majlis akad. Ijab menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si akid sebelum ada qabul.¹⁸

2. Syarat akad bersifat khusus

Syarat akad bersifat khusus, maksudnya adalah bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya akad selain harus terpenuhi syarat-syarat yang bersifat umum, ada juga syarat yang bersifat khusus, karena syara' mengatur tentang syarat khusus tersebut dikaitkan dengan kemerdekaan kehendak dalam mengadakan akad oleh pihak yang berakad atas dasar prinsip masalah dalam menghasilkan natijah akad bagi manusia.

Adapun syarat-syarat yang bersifat khusus dalam akad yaitu :

1. Syarat *ta'liqiyah* yaitu syarat yang disertakan ketika akad, dalam arti bahwa apabila syarat itu tidak ada, maka akad pun

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90.

tidak terjadi, misalnya: saya jual rumah ini jika disetujui oleh suami saya.

2. Syarat *taqyid* yaitu bahwa syarat meskipun belum dipenuhi, akan tetapi akad telah terjadi dengan sempurna, dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak, misalnya, jual beli mobil dengan syarat ongkos kirim ke rumah pembeli dibebankan kepada penjual.
3. Syarat *idhafah*, yaitu syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Syarat *idhafah* mirip dengan *ta'lif* dari satu sisi, karena hukum akad belum berlaku, dan menyerupai *taqyid* dari sisi lain, karena batasan waktu berupa penangguhan pada waktu yang akan datang pasti terjadi. Misalnya, saya sewakan rumah ini dua bulan yang akan datang.¹⁹

D. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Mannan, 1986, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.²⁰

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah serta dari tatanan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91.


²⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5

ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan macam-macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman.²¹

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.²²

Posisinya yang merupakan cabang dari ilmu fiqih, ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta.²³

Berdasarkan pada definisi diatas ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam, prinsip tersebut membentuk sebuah kerangka yang diibaratkan sebagai bangunan sebagaimana divisualisasikan oleh Adiwarman sebagai berikut :²⁴



²¹ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 32.

²² Zainudin Ali, *Hukum ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 4.

²³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004, hlm. 14.

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13.

Bangunan ekonomi Islam diatas didasarkan atas lima nilai *universal*, yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil).

1. Tauhid²⁵

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”²⁶ karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya²⁷ dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.²⁸ Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya.²⁹ Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁰

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Al Qur'an Surat Al Baqarah, 2 : 107

²⁷ Al Qur'an Surat Al An'am, 6 : 2

²⁸ Al Qur'an Surat Al Mu'minun, 23 : 115

²⁹ Al Qur'an Surat Al Dzariyat, 51: 56

³⁰ *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 14.

2. ‘Adl³¹

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhlukNya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi³² harus memelihara hukum Allah di muka bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.³³ Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.³⁴

3. Nubuwwah³⁵

Karena sifat *rahman*, *rahim*, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan.

Karena diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk

³¹ *Ibid*, hlm. 15.

³² Al Qur’an Surat Al Baqarah, 2 : 30.

³³ Al Qur’an Surat Al Hujarat, 49 : 9

³⁴ Al Qur’an Surat Al Fajr, 89 : 20

³⁵ *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 15.

dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) kepada Allah. Untuk umat muslim Allah mengirimkan Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna untuk diteladani yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut.

a. Sidiq

Sifat *sidiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap Muslim Karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kahidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidaup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *sidiq* ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang *efektif* (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan *efisiensi* (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar).³⁶

b. Amanah

Amanah (tanggungjawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan

³⁶ *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 16.

diridhai,³⁷ yaitu manakala menepati *amanah* yang telah dipikulnya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat *amanah* memerankan peranan yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, karena tanpa *kredibilitas* dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

c. *Tabligh*

Sifat *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini apabila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat *tabligh* merupakan prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.³⁸

d. *Fathonah*

Sifat *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang Muslim harus

³⁷ Al Qur'an Surat Al Fajr, 89 : 28.

³⁸ *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 19.

mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehNya. “dan Allah menimpakan kemakmuran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalNya”.³⁹

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, *kredibel*, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdas supaya usahanya *efektif* dan *efisien*, dan agar tidak menjadi korban penipuan

4. Khilafah⁴⁰

Dalam Al Qur’an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi,⁴¹ artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik di sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

³⁹ Al Qur’an Surat Yunus, 10 : 100.

⁴⁰ *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 20.

⁴¹ Al Qur’an Surat Al Baqarah, 2 : 30.

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang sangat kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqasid al syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

5. Ma'ad⁴²

Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk berjuang.⁴³ Dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, sedangkan perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad juga diartikan sebagai imbalan/ ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, difokuskan oleh Al Gazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba dunia maupun akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan *legitimasi* (hak kekuasaan) dalam Islam.

Adapun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu dibangunlah

⁴² *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 21.

⁴³ Al Qur'an Surat Al A'la, 87 : 17.

prinsip-prinsip yang menjadi cikal bakal sistem ekonomi Islam, ketiga prinsip tersebut yaitu *multitype ownership* (kepemilikan multijenis), *freedom to act* (kebebasan untuk bergerak/ berusaha), dan *social justice* (keadilan sosial).

1. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis)

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan nilai *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta; dalam sistem sosial, kepemilikan negara; sedangkan dalam Islam, berlaku sistem kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara ataupun campuran.

2. *Freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/ berusaha)

Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum dalam empat sifat utama, yakni *sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah*. Sedapat mungkin setiap Muslim harus menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.⁴⁴

⁴⁴ *Op Cit*, Akhmad Mujahidin, hlm. 25-26.

Keempat nilai nubuwah ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai *khilafah* (*good governance*) akan melahirkan konsep *freedom to act* pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada *distorsi* (proses pendzaliman). Dalam hal ini negara/ pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya *syariah*, dan supaya tidak ada pihak-pihak yang dzalim atau terdzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

3. *Social Justice* (keadilan sosial)⁴⁵

Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin.

Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (*syariah*) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Penjelasan yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan


⁴⁵ *Ibid*, hlm. 27.

hukum yang mengikat masyarakat. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk sebuah lingkungan dimana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia.⁴⁶

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

E. Prinsip Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam

Allah dalam Al Qur'an Surat As Shaaf Ayat 7 menjelaskan bahwa :



Artinya : 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan

⁴⁶ Ibid, hlm. 28.


*RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁴⁷

Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai *transenden* seorang

pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika dalam Islam, antara lain :⁴⁸

1. Jujur dalam takaran.

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan :



*Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*⁴⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa “*Al-Wail*” berarti kebinasaan, kecelakaan yang besar. Terlepas apakah yang dimaksud ayat tersebut sebagai penetapan bahwa ini merupakan keputusan ataukah doa, maka dalam kedua keadaannya ini substansinya adalah satu, karena doa dari Allah berarti ketetapan.

Mereka menuntut dipenuhinya takaran dan timbangan barang-barang yang diperjualbelikan itu bila mereka membeli. Namun mereka mengurangnya bila menjual untuk orang lain.

⁴⁷ Al Qur'an Surat As Shaaf, 61 : 10-11.

⁴⁸ *Op Cit*, Muhammad Djakfar, hlm. 23.

⁴⁹ Al Qur'an Surat Al Mutaffifin, 83 : 1-3.

Kemudian ayat yang selanjutnya menunjukkan keheranan terhadap sikap orang-orang curang itu. Mereka berbuat semaunya saja seakan-akan disana nanti tidak ada perhitungan dan tanggungjawab terhadap apa saja yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Juga seakan-akan di sana tidak ada peradilan di hadapan Tuhan, pada hari yang besar, untuk mendapatkan perhitungan dan balasan di depan Tuhan semesta alam.⁵⁰

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seseorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.

2. Menjual barang yang baik mutunya.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengakibatkan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.⁵¹

Sebagaimana Firman Allah SWT :



⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 12, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 206.

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Op Cit*, hlm. 26.

Artinya: Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim".⁵²

Ayat diatas menjelaskan bahwa, ini merupakan jawaban yang penuh etika dan halus, yang diungkapkan secara menyerempet bukan dengan berkata langsung. Pada waktu yang sama, ia adalah perkataan yang jelas dan terang benderang, yang penuh dengan rasa percaya diri dan keyakinan terhadap akidah penghadapan antara kebenaran dengan kebatilan. Rabbnya lebih mengetahui tentang kebenaran dirinya dan petunjuknya.

Kesudahan yang baik di negeri akhirat itu terjamin bagi orang yang membawa petunjuk, sementara orang-orang zalim pada akhirnya tidak akan mendapatkan kemenangan . itu merupakan hukum Allah yang tidak akan pernah berubah. Meskipun secara kasat mata terkadang terlihat tidak seperti itu kecenderungannya. Itu merupakan hukum Allah yang digunakan oleh Musa untuk menghadapi kaumnya, sebagaimana para nabi menggunakan hukum itu untuk menghadapi kaum mereka.

Jawaban Fir'aun terhadap etika dan keyakinan ini hanyalah berupa klaim, cemoohan, permainan, bersilat lidah, menuduh, dan mencela.⁵³

⁵² Al Qur'an Surat Al Qashash, 28 : 37.

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2004, hlm. 49.

Inti dari penjelasan tersebut bahwa Allah sudah menetapkan semua yang ada di muka bumi ini termasuk bagaimana hambanya menggunakan ketetapan yang sudah Allah tetapkan termasuk dalam hal perniagaan.

3. Dilarang menggunakan sumpah.

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : **الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسُّلْعَةِ مُمَحَقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ**

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda : “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Abu Dawud).⁵⁴

Dalam melakukan transaksi jual beli. Sumpah apabila bohong maka hukumnya haram, dan apabila benar maka lebih baik ditinggalkan. Karena manusia dalam memberikan suatu berita maka lebih baik tidak dengan sumpah melainkan dengan selain sumpah (pembuktian). Tetapi jika seorang bersumpah dan benar maka tidak

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Op Cit*, hlm. 28

apa-apa, jika sumpahnya dusta maka dapat menghilangkan keberkahan. Kesimpulannya yang dimaksud menghilangkan berkah disini adalah sumpah yang tidak benar (dusta).⁵⁵

4. Longgar dan bermurah hati.

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah *service* kepada orang lain.

Sebuah hadits riwayat al-Turmudhi dari ‘Ikrimah ibn ‘Ammar dari Abu Zumayl dari Malik ibn Marthad dari bapaknya, dari Ai Dharr, yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda : “senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR. Al-Turmudhi).⁵⁶

Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukan hati sehingga para pembeli akan merasa tenang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari.

5. Membangun hubungan baik (*interrelationships*) antar kolega.

⁵⁵ Abdul Muhsin Al Ibah, *Maktabah Syamilah Kitab Syarh Abu Dawud*, juz 1, hlm. 2

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 28.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, antar pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

Silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ
وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa mengharap dimudahkannya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi” (HR. Al- Bukhari).⁵⁷


Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi (*interrelationship*) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan selaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian umur bisnis akan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 30.

semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

6. Tertib administrasi.

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hal ini al-Qur'an mengajarkan perlunya tertib administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, sebagaimana firman-Nya :



Artiya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁵⁸

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan

⁵⁸ Al Qur'an Surat Al Baqarah, 2 : 282.

manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (hutang piutang). Ini merupakan tugas dari juru tulis, bukan pihak yang melakukan transaksi. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepekati itu.

Penugasan di sini adalah dari Allah, kepada penulis, agar dia jangan menunda-nunda, enggan dan merasa keberatan melaksanakannya sendiri. Pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Ini merupakan penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah mengajarnya bagaimana cara menulis. “ *فَلْيَكْتُبْ* Maka hendaklah ia menulis” sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya.

Orang yang berhutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang kalau pemberi hutang yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berhutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan

ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.⁵⁹

Substansi ayat di atas mengabsahkan asumsi kita bahwa praktik administrasi niaga modern sekarang sebenarnya telah diajarkan dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Intinya adalah mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

7. Menetapkan harga dengan transparan (*kewajaran harga*).

Haraga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalm riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati.

Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental). Bukankan sikap toleran itu akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari 'Aliy ibn 'Ayyash, dari Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif, dari Muhammad ibn al-Munkadiri dari Jabir ibn "Abd Allah radiy Allah 'anhuma :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا

إِشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى


⁵⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, Jakarta : Gema Insani, 2000, hlm. 391-392.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual, dan menagih janji (utang)” (HR. Al-Bukhari).


Untuk menjamin transparansi dan kewajaran harga, perlukah dibentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga yang wajar yang terdiri dari wakil-wakil para produsen, konsumen, ahli pemerintah, dan ahli hukum Islam ? kiranya itu tidak perlu dilakukan apabila semua pelaku bisnis bersikap jujur dan amanah dalam praktik berbagai transaksi dalam aktivitas bisnis (perdagangan).

Islam, sebagai agama “rahmatan li al-‘alamin” tentu saja bersifat *universal* dan *komprehensif*, dalam arti, bila *dikorelasikan* dengan semua kalangan, dari mulai yang kecil sampai yang dewasa, yang bermodal kecil maupun yang bermodal besar dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Demi kemaslahatan semua kalangan, Islam mengajarkan manusia agar menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan. Oleh Karena itu apabila etika dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur’an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis.⁶⁰

Sebagaimana firman Allah SWT



⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Op Cit*, hlm. 20.



Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁶¹

Anak yatim adalah individu yang lemah dalam jamaah, karena ia kehilangan orang tuanya yang menjaga dan mendidiknya. Sehingga kelemahannya itu menjadi tanggungjawab masyarakat muslim. Maka orang yang mengurus anak yatim, hendaknya tidak mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang terbaik bagi anak yatim itu.

Ini juga terkait dalam masalah perdagangan antara manusia, dalam batas-batas kemampuan berusaha dan bersikap adil. Redaksi ini mengaitkannya dengan akidah. Karena, muamalah dalam agama ini berkaitan erat dengan akidah. Redaksi Al Qur'an mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan, dan jual beli, dengan penjelasan khusus tentang akidah ini, untuk menunjukkan agama ini, yang menyetarakan antara akidah dengan syariah, serta antara ibadah dan

⁶¹ Al-Qur'an Surat Al An'am, 6: 152.

muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur utama agama ini, yang seluruhnya berkaitan dengan bangunannya yang dasar.

Disini terletak salah satu kemungkinan terpelesetnya manusia karena kelemahannya. Kelemahan yang menjadikan kekuatan perasaan kekerabatan seseorang, mendorong untuk saling tolong, saling melengkapi, dan saling sambung menyambung. Karena, dia adalah sosok yang lemah dan terbatas usianya. Disini, Islam menarik hati nurani manusia, agar dia mengucapkan perkataan yang benar dan adil, berdasarkan petunjuk dan berpegang dan introspeksi (*muraqabah*) kepada Allah semata.

Diantara janji Allah adalah mengatakan yang benar dan adil, meskipun terhadap kerabat. Juga menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Tidak mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Ini adalah perjanjian terbesar yang diambil atas fitrah manusia, sesuai dengan penciptanya, dan merasakan keberadaannya dalam aturan-aturan yang menguasainya dari dalam dirinya, sebagaimana aturan itu menguasai semesta dan sekelilingnya.⁶²

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm. 245-246.